

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari musdes, kemudian menyusun RPJMDes untuk jangka waktu 6 tahun. Dimana RPJMDes memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Di Desa Bandung, setiap penerimaan itu ada dari penghasilan asli desa (PAD) dan ada juga transfer dari APBD maupun APBN kemudian ada yang dari pendapatan lain-lain. Untuk pengeluaran ada beberapa bidang yaitu : bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan.

Untuk prosedur pencairan dana dari pelaksana kegiatan yang disertakan SKPPKD lalu mengajukan permohonan pembayaran ke bendahara, disertai dengan bukti-bukti pembelian, dari kepala seksi terus ke sekretaris desa untuk verifikasi, lalu dibawah mengetahui kepala desa, baru bendahara mencairkan dana. Pihak-pihak yang terlibat dalam dalam penatausahaan yaitu kepala seksi selaku pelaksana, bendahara, sekretaris desa selaku koordinator, dan kepala desa selaku penanggungjawab. Bendahara desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada kepala desa ada yang tiap bulan

pada waktu tutup buku, ada juga tiap semester dan ada juga di akhir tahun.

Proses pelaporan yang ada di desa Bandung di mulai dari setiap tim pelaksana membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBDes dari masing-masing kegiatan seperti mengumpulkan bukti-bukti pembelian, dari kegiatan yang sudah dilakukan, terus disusun mulai SPP, pertanggungjawaban pembelian, kwitansi, foto dokumen, dll. Proses pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Bandung di mulai dari penerimaan selama 1 tahun yang sudah realisasi kemudian dimasukkan juga pengeluaran selama 1 tahun yang sudah realisasi. LPJ realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Bandung terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pemerintah desa menyampaikan laporan ke kabupaten biasanya paling lambat bulan maret tahun berikutnya.

2. Dapat diketahui dari lima analisis, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban Desa Bandung telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Bandung telah membuat RAPBDes yang disepakati dan dirapatkan dengan BPD yang kemudian di dalam pelaksanaannya yang berisi transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Dan setiap penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sedangkan untuk pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes telah di laporkan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Bahwasannya laporan realisasi pelaksanaan APBDes

telah diinformasikan kepada BPD selaku perwakilan dari masyarakat pada rapat yang dilakukan perangkat Desa Bandung.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penelitian ini dapat memberikan lebih baik bagi Pemerintah Desa Bandung Kecamatan Kabupaten Mojokerto terkait dan bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. bagi pemerintah Desa Bandung diharapkan lebih memahami jobdesk masing-masing. Karena, perangkat desa masih kesulitan dalam melakukan kinerjanya yang beberapa pekerjaan dari perangkat desa dilakukan oleh bendahara desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian secara menyeluruh dan memperbanyak bukti-bukti atau dokumen yang diambil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardi Hamzah, 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Bastian Indra, 2014. Akuntansi untuk kecamatan dan desa. Jakarta : Erlangga.
- Carla Yosephine, 2018. Analisis penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan acuan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 (studi kasus di desa margodadi, seyegan, sleman, Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Kumalasari Deti, 2016. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Nurcholis Hanif, 2014, UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa dilihat dari pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, Jurnal MMH Jilid 43 No. 01 , 1 Januari 2014
- Mamuaya Valenia Jeacklin, Sabijono Harijanto, Gamaliel Hendrik, 2017. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 (studi kasus di desa Adow kecamatan Pinolosian Tenagh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Jurnal. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- mashab Mashuri, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Cetakan 1, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hal 1-2.
- Musdzalifah, 2016. Evaluasi Penyusunan, pelaksanaan, dan peratnggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa wonosari menurut permendagri no.113 tahun 2014. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa.
- Undang-undang republik Indonesia nomor 06 tahun 2014 tentang Desa pasal 67 ayat (2).
- Undang- undang nomor 06 tahun 2014 pasal 1 ayat (2).
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pasal 03.
- Undang-undang nomor 06 tahun 2014 pasal 1 ayat (3).
- Sukmawati Maya Garnis, 2019. EVALUASI PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA DUWET KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Surakarta.

Yuliansyah, Munandar, 2017. Kepatuhan aparatur desa dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 di wilayah kecamatan sambas kabupaten sambas. Jurnal.Sambas : politeknik negeri sambas.